



BUPATI KUNINGAN

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR: 13 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI
(POSYANTEK) ANTAR DESA
DAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI (POSYANTEK) DESA
DI KABUPATEN KUNINGAN

BUPATI KUNINGAN

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa perlu mengedepankan kelestarian lingkungan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa untuk tercapainya percepatan atau akselerasi proses alih teknologi untuk optimalisasi Pendayagunaan Sumber Daya Alam Desa diperlukan adanya Pedoman Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) antar Desa dan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati Kuningan tentang Pedoman Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) antar Desa dan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) Desa.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan , Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 2851);
 2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara R publik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2459);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi

Kementerian dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum dalam rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 41);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1810);
14. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015 Nomor 33);
15. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuningan (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016 Nomor 51);

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI (POSYANTEK) ANTAR DESA DAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI (POSYANTEK) DESA DI KABUPATEN KUNINGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Jawa Barat.
4. Bupati adalah Bupati Kuningan.
5. Camat adalah Camat se Kabupaten Kuningan.

6. Pemberdayaan Masyarakat adalah proses pembangunan Sumber Daya Manusia/Masyarakat itu sendiri dalam bentuk penggalian kemampuan pribadi, kreativitas, kompetensi dan daya pikir serta tindakan yang lebih baik dari waktu sebelumnya.
7. Sumber Daya Alam adalah semua benda, daya, keadaan, fungsi alam, dan makhluk hidup, yang merupakan hasil proses alamiah, baik hayati maupun non - hayati, terbarukan maupun tidak terbarukan.
8. Desa adalah Desa- Desa di Kabupaten Kuningan.
9. Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disebut TTG adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan.
10. Inovasi TTG adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
11. Pengembangan TTG adalah suatu cara, proses, perbuatan atau upaya untuk pemanfaatan TTG secara berkelanjutan.
12. Penerapan TTG adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi.
13. Pemetaan TTG adalah suatu proses terpadu yang mencakup pengumpulan, pengolahan dan visualisasi data spasial (keruangan) serta data pendukung lainnya guna menggambarkan suatu kondisi / keadaan TTG.
14. Penelusuran TTG adalah proses, cara, perbuatan menelaah untuk mencari, menyeleksi, dan memilih TTG yang diperlukan.
15. Pengkajian TTG adalah proses, cara, perbuatan mengkaji, penyelidikan, pelajaran yang mendalam dan penelaahan terhadap TTG.
16. Pendokumentasian adalah kegiatan atau proses pekerjaan mencatat atau merekam suatu peristiwa dan objek atau aktifitas yang dianggap berharga dan penting atau menyediakan keterangan dalam bentuk dokumen baru tentang pengetahuan dalam arti yang luas sebagai hasil kegiatan manusia dan untuk keperluan itu mengumpulkan dan menyusun keterangan - keterangan.
17. Pemasaran adalah proses, cara, perbuatan memasarkan suatu barang dagangan atau perihal menyebarluaskan ke masyarakat.
18. Pelindungan TTG adalah proses, cara, perbuatan melindungi invensi TTG yang diciptakan oleh masyarakat.
19. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut HKI adalah hak memperoleh pelindungan secara Hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - Undangan.

20. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna selanjutnya disebut Posyantek adalah Lembaga Pelayanan TTG antar Desa yang berkedudukan di Kecamatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.
21. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa selanjutnya disebut Posyantek Desa adalah Lembaga Pelayanan TTG di Desa yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.
22. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar - besarnya kesejahteraan Masyarakat Desa.
23. Badan Usaha Milik Antar Desa selanjutnya disebut BUMDesa Bersama merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh 2 (dua) Desa atau lebih untuk kerja sama antar - Desa dan pelayanan usaha antar - Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usahalainnya untuk sebesar - besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
24. Gelar TTG adalah ajang promosi dan atau uji terap hasil inovasi atau pengembangan TTG dari masyarakat dan atau Instansi/Lembaga Pemerintah dan Swasta dengan maksud untuk mempercepat penyampaian atau difusi teknologi spesifik lokasi kepada pengguna.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pembentukan Posyantek adalah untuk Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa, sebagai upaya optimalisasi Sumber Daya Alam Desa yang lestari, memajukan ekonomi Desa, penguatan kapabilitas masyarakat, dan peningkatan partisipasi masyarakat.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Posyantek adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang menjamin terpeliharanya keutuhan dan kelestarian wilayah Desa;
- b. Mewujudkan pemanfaatan Sumber Daya Alam yang menjamin keadilan antar generasi dan intragenerasi;

- c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata berdasarkan prinsip keadilan untuk mencegah terjadinya kesenjangan ekonomi, konflik sosial dan budaya;
- d. Mewujudkan perlindungan fungsi Sumber Daya Alam; dan
- e. Mewujudkan perlindungan Hukum bagi masyarakat Desa dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa.

BAB III LEMBAGA PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

Pasal 4

Lembaga Pelayanan TTG terdiri atas:

- a. Posyantek antar Desa yang berkedudukan di Kecamatan; dan
- b. Posyantek Desa yang berkedudukan di Desa.

Pasal 5

- (1) Pembentukan Posyantek antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a yang berkedudukan di Kecamatan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembentukan Posyantek Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b di Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Pembentukan Posyantek antar Desa dan Posyantek Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b selanjutnya didaftarkan pada Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Bidang Politik Dalam Negeri Kabupaten guna memperoleh Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Bupati.

Pasal 6

Posyantek antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mempunyai fungsi:

- a. Koordinasi dan perkumpulan Posyantek Desa; dan
- b. Pendampingan dan fasilitasi pengelolaan Posyantek Desa.

Pasal 7

- (1) Posyantek antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mempunyai tugas:
 - a. Menyusun Program dan Rencana Kerja Pengelolaan Posyantek antar Desa;
 - b. Memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis / spesifikasi TTG;
 - c. Memfasilitasi Posyantek Desa dalam menganalisis dan mendesain pengembangan dan kebutuhan TTG;

- d. Menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
 - e. Memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
 - f. Memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG;
 - g. Mengkoordinir dan memfasilitasi pemasaran produk pengembangan dan pemanfaatan TTG hasil dari Posyantek Desa; dan
 - h. Menyusun Laporan Pengelolaan Posyantek.
- (2) Posyantek Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mempunyai tugas:
- a. Menyusun Program dan Rencana Kerja Pengelolaan Posyantek Desa;
 - b. Memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis spesifikasi TTG;
 - c. Memfasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian TTG;
 - d. Menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
 - e. Memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
 - f. Memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG;
 - g. Memfasilitasi penerapan TTG; dan
 - h. Menyusun Laporan Pengelolaan Posyantek Desa.

Pasal 8

- (1) Pengurus Posyantek antar Desa dibentuk berdasarkan hasil musyawarah para utusan inovator TTG dan Posyantek Desa berasal dari Desa yang berada dalam satu wilayah Kecamatan.
- (2) Pengurus Posyantek Desa dibentuk berdasarkan hasil musyawarah perwakilan pelaku / pemanfaat TTG dan Kelembagaan Masyarakat di Desa.
- (3) Pengurus Posyantek antar Desa dan Posyantek Desa tidak boleh berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Pengurus Posyantek antar Desa dan Posyantek Desa tidak boleh berasal dari unsur partisipan atau pengurus organisasi politik / partai politik.
- (5) Jumlah dan Susunan Pengurus Posyantek antar Desa dan Posyantek Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari : Ketua, Sekretaris, Bendahara, Seksi Pengembangan dan Seksi Pelayanan atau disesuaikan dengan kebutuhan.
- (6) Masa bakti Kepengurusan dalam satu periode paling lama 3 (tiga) Tahun yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Posyantek antar Desa dan / atau Posyantek Desa.

Pasal 9

Unit usaha yang selama ini dikelola oleh Posyantek Desa dapat menjadi bagian Unit BUMDesa atau BUMDesa Bersama.

BAB IV
PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN
TEKNOLOGI TEPAT GUNA DESA

Bagian Kesatu

Pengembangan Teknologi Tepat Guna

Pasal 10

Pengembangan TTG dilakukan melalui kegiatan antara lain:

- a. Penelusuran;
- b. Pemetaan;
- c. Pengkajian;
- d. Pendokumentasian;
- e. Pelindungan; dan
- f. Pemasaran.

Pasal 11

- (1) Penelusuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi identifikasi, verifikasi, dan validasi secara langsung atau tidak langsung dapat dilakukan melalui penyelenggaraan lomba inovasi TTG.
- (2) Pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi :
 - a. Pemetaan TTG *eksisting* dilakukan melalui observasi, wawancara, survei, pengumpulan data dan informasi terkait TTG yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat;
 - b. Pemetaan potensi sumber daya lokal dilakukan melalui identifikasi, verifikasi, dan validasi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia dengan memprioritaskan 5 (lima) aspek pemanfaatan TTG (penyediaan / pengolahan pangan, pemanfaatan energi baru dan terbarukan, penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, dan pemampuan ekonomi) yang dilakukan secara partisipatif melalui observasi, wawancara, survei, pengumpulan data dan informasi terkait lainnya; dan
 - c. Pemetaan kebutuhan TTG dilakukan melalui analisis TTG *eksisting* dan ketersediaan Potensi Sumber Daya Alam.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan terhadap hasil penelusuran inovasi teknologi dan sumber daya local untuk pengembangan dan penyempurnaan hasil temuan / invensi TTG serta pengembangan produk unggulan.
- (4) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dilakukan melalui pengumpulan, pemilahan dan pemilihan, pengolahan, penetapan identitas dan penyimpanan data / informasi yang terkait TTG dan atau sumber daya lokal.

- (5) Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e dilakukan:
 - a. Memfasilitasi pengajuan sampai dengan diterbitkannya sertifikat Hak Kekayaan Intelektual, Hak Paten Sederhana dan atau Sertifikat Standar Nasional Indonesia terhadap temuan / invensi akar rumput; dan
 - b. Pemerintah Kabupaten memfasilitasi perlindungan Hukum terhadap hasil temuan / inovasi akar rumput.
- (6) Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f dilakukan melalui fasilitasi jaringan pasar / pemasaran dan akses modal/ permodalan.

Bagian Kedua

Penerapan Teknologi Tepat Guna

Pasal 12

Penerapan TTG dilakukan melalui kegiatan:

- a. Perencanaan TTG; dan
- b. Pendayagunaan TTG.

Pasal 13

- (1) Perencanaan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan melalui kegiatan dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan / atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan / atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika;
- (2) Pendayagunaan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan melalui pemasyarakatan TTG.

BAB V

PEMASYARAKATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

Pasal 14

- (1) Pemasyarakatan TTG dimaksudkan untuk menyebarluaskan TTG kepada masyarakat agar dapat dipahami, diterapkan dan dikembangkan.
- (2) Pemasyarakatan TTG dilakukan melalui kegiatan:
 - a. Gelar TTG;
 - b. Proyek Percontohan (*pilot project*);
 - c. Fasilitasi Proses Inkubasi;
 - d. Komunikasi, Informasi, Publikasi TTG;
 - e. Edukasi TTG; dan / atau
 - f. Pembentukan Lembaga / Pos Pelayanan TTG.

Pasal 15

- (1) Gelar TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. Pameran TTG;
 - b. Lokakarya TTG;
 - c. Temu Inventor / Inovator TTG dan / atau Investor;
 - d. Forum Komunikasi Posyantek;
 - e. Widyawisata Teknologi;
 - f. Publikasi; dan
 - g. Festival / Pameran Potensi Desa.
- (2) Gelar TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang mulai dari Tingkat Kabupaten, Provinsi sampai Tingkat Nasional.

Pasal 16

Proyek Percontohan (*Pilot Project*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, dirancang sebagai pengujian atau uji coba untuk menunjukkan keefektifan suatu pelaksanaan program dan mengetahui dampak pelaksanaan program.

Pasal 17

Fasilitasi Proses Inkubasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui penyediaan fasilitas dan pengembangan usaha, baik Manajemen maupun Teknologi bagi Inovator, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usahanya dan atau pengembangan produk baru agar dapat berkembang menjadi wirausaha yang tangguh dan atau produk baru yang berdaya saing dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 18

Komunikasi informasi dan publikasi TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d, bertujuan untuk menstimulir, meluaskan dan mendorong pengembangan dan pemanfaatan TTG.

Pasal 19

Edukasi TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e, bertujuan untuk mempengaruhi menumbuhkan kesadaran dan membantu meningkatkan pengetahuan, keterampilan dalam hal pengembangan dan pemanfaatan TTG.

Pasal 20

Lembaga/Pos Pelayanan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f, bertujuan untuk percepatan / akselerasi proses alih teknologi kepada masyarakat Desa sehingga harus dibentuk disetiap Desa dan / atau Kecamatan untuk optimalisasi dan pendayagunaan Sumber Daya Alam.

BAB VI
MEKANISME

Pasal 21

- (1) Pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Desa secara Nasional dilaksanakan oleh Kementerian.
- (2) Pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Desa di Provinsi dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi.
- (3) Pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Desa di Kabupaten dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dapat dilakukan melalui mekanisme rapat koordinasi antar pengambil kebijakan yang membidangi Sumber Daya Alam dan TTG.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat bekerja sama dengan Pihak Ketiga.
- (2) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Badan / Lembaga Non Kementerian, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Perguruan Tinggi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Sekolah Menengah Kejuruan, Pihak Swasta, Pengusaha dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Pasal 24

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip :
 - a. Efisiensi;
 - b. Efektivitas;
 - c. Sinergi;
 - d. Saling menguntungkan;
 - e. Kesepakatan bersama;
 - f. Itikad baik;
 - g. Mengutamakan kepentingan Nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - h. Persamaan kedudukan;
 - i. Transparansi;
 - j. Keadilan; dan
 - k. Kepastian Hukum.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, penghargaan, dan/atau supervisi.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi monitoring dan / atau evaluasi.

Pasal 26

- (1) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh :
 - a. Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian kebijakan pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Desa yang dilaksanakan Kecamatan dan / atau Desa;
 - b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan pembinaan dan pengendalian teknis;
 - c. Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian kebijakan pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa yang dilaksanakan oleh Camat;

- d. Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa; dan
 - e. Camat melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa di Tingkat Kecamatan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Pembentukan Posyantek untuk penyelenggaraan pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

Hasil pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan penyelenggaraan dan kebijakan pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 28

Segala pendanaan yang terkait dengan operasional Posyantek antar Desa / Posyantek Desa untuk pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa / Dana Desa serta sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

- (1) Pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dibebankan kepada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa / Dana Desa sesuai dengan kewenangan masing - masing.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam

Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dapat diperoleh dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - Undangan.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 29

- (1) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa di Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaporkan pelaksanaan pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa kepada Gubernur.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Posyantek dan Warung Teknologi (Wartek) atau sebutan lain yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku tetap dapat menjalankan kegiatannya.
- (2) Posyantek dan Warung Teknologi (Wartek) atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Bupati ini paling lama 2 (dua) Tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini berlaku.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada Saat Peraturan Bupati ini diundangkan, maka Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) dan Warung Teknologi (Wartek) di Kabupaten Kuningan (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2010 Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di : Kuningan
Pada tanggal : 16-4-2018


Plt. BUPATI KUNINGAN






DEDESEMBADA

Diundangkan di : Kuningan
Pada tanggal : 17-4-2018


R. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN

DADANG SUPARDAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2018 NOMOR: 13


D P M D			
JABATAN	PARAF	TGL.	KET.
KASI/KASUBAG			
WABID			
SEKRETARIS			
KADIS			
ASISTEN			
SEKDA			
WABUP			

PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUBAG.			
KABAG.			

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR : 13 TAHUN 2018
TANGGAL : 16-4-2018
TENTANG : PEDOMAN PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI (POSYANTEK) ANTAR DESA DAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI (POSYANTEK) DESA DI KABUPATEN KUNINGAN

STRUKTUR ORGANISASI POSYANTEK ANTAR DESA



DPMD			
JABATAN	PARAF	TGL.	KET.
KASI/KASUBAG	[Signature]		
KABID	[Signature]		
SEKRETARIS	[Signature]		
KADIS	[Signature]		
ASISTEN	[Signature]		
SEKDA	[Signature]		
WABUP	[Signature]		

Plt. BUPATI KUNINGAN
[Signature]
DE E SEMBADA

PARAF KOORDINATOR BAG. HUKUM			
JABATAN	PARAF	TGL.	KET.
[Blank]	[Signature]		
[Blank]	[Signature]		
[Blank]	[Signature]		